

Yth.

Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /SEOJK.05/2016
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN
TEKNIS DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2016 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5855) perlu untuk mengatur format bentuk dan susunan laporan teknis dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Laporan Teknis adalah laporan yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang menyajikan informasi mengenai kepesertaan dan kegiatan operasional Dana Pensiun selama 1 (satu) tahun.
3. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
5. Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan adalah Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan pada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK, SUSUNAN, SERTA FORMAT

1. Dana Pensiun harus menyusun Laporan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2016 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun, sesuai dengan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program yang diselenggarakannya.
2. Laporan Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dibuat dalam bentuk dan disusun sesuai dengan format dan petunjuk pengisian laporan dalam:
 - a. Lampiran I bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program pensiun manfaat pasti;
 - b. Lampiran II bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program pensiun iuran pasti; dan
 - c. Lampiran III bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Laporan Teknis dalam format digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2016 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun harus menggunakan format digital yang disediakan oleh Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Format digital sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak boleh diubah.

III. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran OJK ini, ketentuan mengenai bentuk dan susunan Laporan Teknis Dana Pensiun tunduk pada Surat Edaran OJK ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana